

**PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM MENENGAH KE ATAS DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT MELALUI MASJID DI GONDOKUSUMAN KOTA  
YOGYAKARTA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**M. IKHWANUL HUDA, S.H.**

**23203011196**

**PEMBIMBING:**

**DR. SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang berperan penting dalam membangun kekuatan sosial dan ekonomi umat. Seperti rukun Islam lainnya, zakat memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek individual dan sosial, spiritual dan duniawi. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan penuh kepada BAZNAS untuk mengelola zakat secara menyeluruh. BAZNAS bekerja sama dengan lembaga perbankan dan menyediakan layanan digital untuk mempermudah pembayaran zakat. Selain itu, BAZNAS juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-masjid. Namun, masih banyak UPZ yang belum berfungsi optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Di tengah regulasi yang ada, masyarakat Muslim menengah ke atas dengan kondisi ekonomi mapan dan pendidikan tinggi lebih memilih membayarkan zakat melalui masjid, terlepas dari status resmi masjid sebagai UPZ. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik tersebut, dengan menyoroti pemahaman, preferensi, dan motivasi masyarakat Muslim menengah ke atas dalam membayar zakat melalui masjid.

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap 24 informan yang termasuk dalam kategori masyarakat Muslim menengah ke atas dan seorang informan dari pihak Baznas. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang berasal dari berbagai karya ilmiah, seperti buku, tesis, disertasi, dan artikel yang membahas praktik pembayaran zakat. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat muslim menengah ke atas menunjukkan pemahaman yang cukup baik dan kompleks mengenai zakat. Mereka tidak hanya memandang zakat sebagai kewajiban agama yang bersifat individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktik pembayaran zakat, masyarakat Muslim menengah ke atas lebih memilih menyalurkannya melalui masjid, tanpa mempertimbangkan status formal masjid tersebut sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau bukan. Preferensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya, sosial, personal, dan psikologis. Alasan dan motivasi utama masyarakat Muslim menengah ke atas dalam memilih masjid sebagai tempat pembayaran zakat meliputi keterhubungan sosial dan ketepatan sasaran, keterikatan emosional dan spiritualitas, kepercayaan dan transparansi, kemudahan dan kepraktisan, serta faktor tradisi dan budaya. Berdasarkan kerangka teori konstruksi sosial, praktik formalisasi pembayaran zakat melalui masjid di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa preferensi masyarakat Muslim menengah ke atas dikategorikan ke dalam dua bentuk utama tipologi konstruksi sosial, yaitu identitas keislaman dan moral kolektif.

**Kata Kunci :** Preferensi Membayar zakat, Masyarakat muslim menengah ke atas, Konstruksi sosial

## ABSTRACT

Zakat is one of the core teachings in Islam that plays a vital role in strengthening the social and economic foundations of the ummah. Like other pillars of Islam, zakat has a broad scope, encompassing individual and social, as well as spiritual and worldly dimensions. In Indonesia, zakat management is regulated by Law Number 23 of 2011, which grants full authority to BAZNAS to comprehensively manage zakat. BAZNAS collaborates with banking institutions and offers digital services to facilitate zakat payments. In addition, BAZNAS has established Zakat Collecting Units (UPZ) in mosques. However, many UPZs have yet to function optimally in accordance with prevailing regulations. Amid these regulations, upper-middle-class Muslims, characterized by stable economic conditions and higher education, tend to prefer paying zakat through mosques, regardless of whether the mosque holds official UPZ status. This study aims to examine this practice by exploring the understanding, preferences, and motivations of upper-middle-class Muslims in choosing to pay zakat through mosques.

This research is a field study employing a phenomenological approach. Data were collected through several techniques, namely observation, interviews, and documentation. Primary data were obtained from in-depth interviews with 24 informants identified as part of the upper-middle-class Muslim community and an informant from BAZNAS. In addition, the study is supported by secondary data from various scholarly sources, such as books, theses, dissertations, and articles that discuss zakat payment practices. All data were analyzed qualitatively using the theory of social construction developed by Peter L. Berger and Thomas Luckmann.

The findings reveal that upper-middle-class Muslims possess a relatively deep and complex understanding of zakat. They do not merely regard zakat as an individual religious obligation but also as part of a social system aimed at creating justice and harmony within the community. In practice, these individuals prefer to pay zakat through mosques without necessarily considering whether the mosque has formal UPZ status. This preference is influenced by several factors, including cultural, social, personal, and psychological aspects. The primary reasons and motivations for choosing mosques as zakat distribution points include social connectedness and accurate targeting, emotional and spiritual attachment, trust and transparency, convenience and practicality, as well as cultural and traditional factors. Based on the theoretical framework of social construction, the formalization of zakat payments through mosques in Gondokusuman District, Yogyakarta City, indicates that the preferences of upper-middle-class Muslims can be categorized into two main typologies of social construction: Islamic identity and collective morality.

**Keywords:** Zakat Payment Preferences, Upper-Middle-Class Muslims, Social Construction

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikhwaniul Huda, S.H.  
NIM : 23203011196  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDAG  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juni 2025 M  
20 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



M. Ikhwaniul Huda, S.H.  
NIM. 23203011196



## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Ikhwanul Huda, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : M. Ikhwanul Huda, S.H.

NIM : 23203011196

Judul Tesis : Preferensi Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas Dalam Membayar Zakat Melalui Masjid Di Gondokusuman Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 November 2025 M

16 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,

Dr. Saifuddin, SHL, MSI.

NIP. 19780715 200912 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-871/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM MENENGAH KE ATAS DALAM MEMBAYAR ZAKAT MELALUI MASJID DI GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. IKHWANUL HUDA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011196  
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 689ac4d7deddd

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED



Valid ID: 689a62d8ba5a4

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6894449c09c4c

Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 689ac99d8ce28

Yogyakarta, 24 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

*“....Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan...”*

(Q.S. Al-Baqarah (2): 148)

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“...Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat...” (Al-Mujaddalah (58): 11)*

*~ Ilmu Amaliyah dan Amal Ilmiah ~*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

*“kedua orang tua dan keluarga penulis, yang telah memberikan doa dan restu kepada penulis untuk menimba ilmu dari Madrasah diniyah sampai Perguruan Tinggi.”*

*“tidak lupa penulis mempersembahkan tesis ini untuk para guru yang telah membimbing penulis di jenjang Taman Kanak-kanak dan/atau Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ”.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah diTulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

#### C. Ta’ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	A
2.	ِ	kasrah	I
3.	ُ	ḍammah	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
----	---------------	--------------------	----------------------

	إستحسان		
2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + alif غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + yā' mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata di Pisahkan dengan

##### Apostrof

1.	أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----	---------	---------	----------------

2.	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3.	لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

1.	القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
2.	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

1.	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2.	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

1.	أهلا الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
----	------------	---------	---------------------



2.	السنة أهلا	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
----	------------	---------	----------------------



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul, **“Preferensi Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas Dalam Membayar Zakat Melalui Masjid Di Gondokusuman Kota Yogyakarta”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Program Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta peneliti selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yang telah membimbing kehidupan peneliti yaitu Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spiritual, moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
6. Seluruh jajaran Dosen dan pengadministrasi di Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepustakaan.
8. Lembaga Pengelola Dana Penelitian (LPDP) yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melaksanakan studi Magister dengan beasiswa secara penuh.
9. Warga kosan Mak Sri yang telah menemani selama studi di Yogyakarta yang telah peneliti anggap sebagai keluarga selama di Yogyakarta,

selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah peneliti dalam hal perkuliahan maupun dalam hal kehidupan, juga tidak pernah bosan menyemangati peneliti supaya studi segera selesai dan bisa melanjutkan langkah-langkah kehidupan selanjutnya.

10. Khususnya teman-teman kelas dan umumnya teman-teman se-program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Islam tahun 2023-2025 yang senantiasa berbagi informasi, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman selama studi.
11. Semua teman-teman di Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga baik Magister dan Doktoral periode 2024 dan periode 2025 yang telah menjadi keluarga, teman dan memberikan pengalaman dalam berproses di organisasi.

Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT, senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing, Aamiin.

Yogyakarta, 16 Juni 2025 M  
20 Dzulhijjah 1446 H

M. Ikhwanul Huda, S.H.  
NIM. 23203011196

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori.....	24
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	40
<b>BAB II TEORI PREFERENSI, ZAKAT, DAN FILANTROPI DI INDONESIA .....</b>	<b>42</b>
A. Konsep Preferensi .....	42
1. Pengertian Preferensi .....	42
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi .....	45



B. Konsep Tentang Harta dan Sumber Zakat .....	58
1. Pengertian Zakat .....	59
2. Dasar Hukum Menunaikan Zakat.....	66
3. Jenis-jenis Zakat .....	67
4. Unsur-unsur Zakat .....	69
5. Sumber Zakat Dalam Sistem Ekonomi Klasik .....	79
6. Sumber Zakat Dalam Sistem Ekonomi Modern.....	83
C. Geneologi Filantropi Masyarakat Muslim di Indonesia.....	84
D. Konsep Kelas Menengah Ke Atas Persepektif Solvay Gerke.....	94

### **BAB III FILANTROPI MASYARAKAT MUSLIM MENENGAH KE ATAS KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA ..... 98**

A. Masyarakat Muslim Kelas Menengah Ke Atas.....	98
B. Klasifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia: Perspektif BPS dan Bank Dunia .....	103
C. Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas Yogyakarta .....	106
D. Konstruksi Sosial Pada Preferensi Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas Dalam membayar zakat melalui masjid di Kota Yogyakarta.....	109
E. Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas .....	112
F. Letak Geografis Kemantren/Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta .....	115
G. Gondokusuman Sebagai Segmen Favorit Properti di Yogyakarta.....	118
H. Kuantitas Masjid di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta ....	120
1. Kelurahan Demangan.....	123
2. Kelurahan Kotabaru .....	124
3. Kelurahan Klitren.....	127
4. Kelurahan Baciro.....	129

5. Kelurahan Terban.....	131
6. Persentase Masjid di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta .....	132
I. Data Informan Masyarakat Muslim Menengah ke Atas di Kecamatan Gondokusuman .....	132
J. Klasifikasi Informan Terhadap kelas Sosial.....	135
K. Pemahaman Dan Motivasi Masyarakat Muslim Menengah Ke atas Menyaurkan Zakat ke Masjid.....	137
1. Aspek Sosial dan Ketepatan Sasaran .....	137
2. Keterikatan Emosional dan Spiritual.....	140
3. Kemudahan dan Praktis.....	142
4. Tradisi dan Budaya.....	144
5. Kepercayaan dan Transparansi.....	146
L. Peran Perempuan Kelas Menengah Ke Atas dalam Zakat dan Filantropi Islam .....	150
M. Preferensi Masyarakat Muslim Menengah ke atas Dalam menyalurkan Zakat di Masjid .....	151
N. Zakat di Tangan Komunitas: Analisis Preferensi Muzakki dan Otonomi Masjid dalam Pengelolaan Zakat di Yogyakarta .....	154
O. Kesenjangan Potensi dan Realisasi Zakat di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta .....	165

<b>BAB IV HUKUM DAN KONSTRUKSI SOSIAL PADA FILANTROPI MASYARAKAT MUSLIM MENENGAH KE ATAS DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>169</b>
A. Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat .....	170
1. Realitas sosial, hukum dan Masyarakat .....	170
2. Agama dan Pelayanan Sosial di Ruang Publik .....	173
3. Makna Sosial, Emosional, dan Kultural dalam Praktik Zakat melalui Masjid dalam Komunitas Muslim Perkotaan.....	175
B. Konstruksi Sosial Filantropi Zakat pada Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas di Gondokusuman Kota Yogyakarta.....	191
1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri .....	193
2. Objektivasi: Interaksi Diri.....	197
3. Internalisasi : Identifikasi Diri.....	199
4. Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi Dalam Praktik Pembayaran Zakat oleh Masyarakat Muslim Menengah ke atas Melalui Masjid.....	203
C. Tipologi Masyarakat Muslim Menengah Ke atas Dalam Formalisasi Membayar Zakat di Masjid .....	204
1. Identitas Keislaman Pada Masyarakat Muslim Menengah Ke atas .....	205
2. Moral Kolektif Pada Masyarakat Muslim Menengah Ke atas .....	210
D. Konseptualisasi Identitas Keislaman dan Moral Kolektif.....	213
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>216</b>

A. Kesimpulan.....	216
B. Saran.....	218
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>221</b>

## LAMPIRAN

### RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Konsep Dialektika konstruksi sosial.....	28
Tabel. 1.2 bagan dan penjelasan tentang preferensi masyarakat menengah ke atas dalam membayar zakat di masjid berdasarkan teori konstruksi sosial . .....	29
Tabel 2.1: Ukuran konsumsi Consumption line approach (organisation of Indonesia society) .....	96
Tabel. 3.1 Masjid-masjid di Kelurahan Demangan .....	122
Tabel. 3.2 Masjid-masjid di Kelurahan Kotabaru .....	124
Tabel. 3.3 Masjid-masjid di Kelurahan Klitren .....	127
Tabel. 3.4 Masjid-masjid di Kelurahan Baciro .....	129
Tabel. 3. 5 Masjid-masjid di Kelurahan Terban .....	131
Tabel. 3.6 Data Informan Masyarakat Muslim Menengah ke Atas di Kecamatan Gondokusuman .....	132
Tabel. 3.7 Peta Pemikiran Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas dalam membayar zakat Ke Masjid.....	149
Tabel. 3.8 Aspek Masyarakat Muslim Menengah Ke Atas dalam membayar zakat ke masjid.....	149
Tabel 4.1 : Proses adaptasi Masyarakat Muslim menengah ke atas dalam praktik membayar zakat di Masjid.....	196
Tabel. 4.2 Interaksi Masyarakat muslim menengah ke atas dalam praktik membayar zakat di masjid dan Masyarakat .....	199
Tabel. 4.3 Identifikasi perspektif Masyarakat muslim menengah ke atas dalam praktik membayar zakat di masjid .....	203
Tabel. 4.4 Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi .....	203
Tabel. 4.5 Konseptualisasi Identitas Keislaman dan Moral Kolektif .....	215



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir.....	233
Lampiran II: Foto Wawancara dengan Informan.....	238
Lampiran III: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis .....	242



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan setiap individu yang telah memenuhi kriteria sebagai muzakki untuk menunaikan zakat sebagai wujud nyata kepedulian sosial. Tujuan dari zakat tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan konsumtif kepada kaum miskin, tetapi juga mengandung misi jangka panjang, yakni memberantas kemiskinan dan membantu fakir miskin agar dapat keluar dari kondisi kehidupan yang sulit. Zakat berfungsi sebagai lembaga resmi yang dirancang untuk menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan menegakkan keadilan sosial, sehingga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.<sup>1</sup> Secara prinsip, seluruh agama yang berasal dari rekayasa manusia dan tidak memiliki keterkaitan dengan kitab suci yang bersumber dari wahyu (samawi), tetap memberikan perhatian yang besar terhadap aspek sosial. Tanpa perhatian terhadap aspek ini, tidak akan tercipta rasa persaudaraan dan kehidupan yang damai serta sejahtera.<sup>2</sup>

Zakat merupakan prinsip fundamental yang menopang pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial-ekonomi dalam komunitas Muslim. Sebagaimana empat rukun Islam lainnya, zakat mengandung berbagai dimensi kompleks yang mencakup aspek privat dan publik, hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal antar sesama, serta orientasi ukhrawi dan duniawi. Nilai-nilai ini menjadi fondasi

---

<sup>1</sup> Putri Rahmadani et al., "Perancangan Sistem Informasi Infaq Zakat Pada Masjid Al-Jihad," *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi* 4, no. 2 (2023), hlm. 457.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *HUKUM ZAKAT*, PT. Interm. (Jakarta, Indonesia, 1987), hlm. 44.

bagi pembentukan kehidupan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan. Apabila seluruh dimensi zakat dapat diwujudkan secara nyata, maka zakat akan berperan sebagai sumber daya besar dalam mendorong pembangunan umat menuju kebangkitan peradaban Islam. Sebagai gambaran akan pentingnya posisi zakat (al-zakat), Ali Yafie mencatat bahwa istilah ini disandingkan dengan shalat (al-shalat) sebanyak 72 kali dalam Al-Qur'an. Frekuensi penyandingan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat memiliki tingkat urgensi yang setara dengan kewajiban mendirikan shalat, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 43.<sup>3</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha milik Muslim untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat maal (zakat atas harta) dan zakat fitrah. Kedua jenis zakat ini memiliki kedudukan hukum yang sama, yaitu wajib ditunaikan oleh setiap Muslim.<sup>4</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab. BAZNAS diberi kewenangan penuh untuk mengatur seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

---

<sup>3</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif* (Indonesia, 2014).

hingga tahapan evaluasi dan pelaporan.<sup>5</sup> Di Indonesia, tercatat sedikitnya ada 652 lembaga resmi yang berfungsi sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Rinciannya meliputi 1 BAZNAS tingkat pusat, 34 BAZNAS di tingkat provinsi, 464 BAZNAS kabupaten/kota, serta 50 BAZNAS kabupaten/kota non-struktural. Selain itu, terdapat pula 33 Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional, 25 LAZ provinsi, dan 45 LAZ kabupaten/kota. Jumlah ini belum termasuk 308 kantor perwakilan LAZ nasional yang tersebar di berbagai provinsi dan 130 kantor perwakilan LAZ provinsi di tingkat kabupaten/kota.<sup>6</sup> Di samping BAZNAS, salah satu lembaga yang turut mengelola dana zakat secara profesional di tingkat nasional adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu). Hingga kini, Lazismu telah memiliki jaringan sebanyak 103 unit yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>7</sup> Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang telah memperoleh legalitas melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2022. Lembaga ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf, serta bentuk kedermawanan lainnya yang berasal dari individu, lembaga, perusahaan, maupun instansi. Dengan demikian, masyarakat memiliki opsi untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS maupun Lazismu.

---

<sup>5</sup> Fardin Lakisa, Sifa Salsabila Suleman, and Mentari S Pilomonu, "Implementasi PSAK 109 Terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Baznas Kota Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntan* 2, no. 2 (2023), hlm. 149.

<sup>6</sup> Pusat Kajian Strategi Baznas, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022," *Badan Amil Zakat Nasional* 6, no. 1 (2022): 11, <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>.

<sup>7</sup> Rita Anggun Pertiwi, Masiyah Kholmi, And Eris Tri Kurniawati, "Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2015), hlm. 752.

Didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, berbagai aktivitas kehidupan kini menjadi lebih efisien dan praktis. Transaksi yang sebelumnya memerlukan tempat dan waktu tertentu, kini dapat dilakukan secara fleksibel menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau *Smartphone*. Perkembangan teknologi internet juga merambah sektor jasa keuangan dan semakin merata digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dahulu, masyarakat hanya dapat menyimpan uang di bank dan melakukan penarikan melalui ATM. Transaksi seperti pembayaran tagihan atau kegiatan lainnya pun terbatas pada metode debit, tunai, atau transfer. Namun, dengan hadirnya teknologi internet, berbagai aktivitas keuangan kini dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung.<sup>8</sup> hal tersebut juga berdampak kepada pembayaran zakat.

Keberadaan Financial Technology (FinTech) telah menjadi saluran alternatif dalam penyaluran zakat yang menawarkan solusi atas permasalahan efisiensi dan efektivitas distribusi dana zakat. Inovasi ini turut berperan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat. Di sisi lain, agenda Pembangunan Milenium yang dilanjutkan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) turut mendorong terciptanya inklusi keuangan. Salah satu strategi yang diupayakan adalah pengelolaan dan distribusi zakat secara efisien untuk kemaslahatan umat, melalui pemanfaatan teknologi keuangan digital seperti

---

<sup>8</sup> Sarah Lutfiyah Nugraha and Ika Yunia Fauzia, "Peran E-Wallet Dalam Penghimpunan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Ovo, Go-Pay, Dana, Dan Link-Aja)," *Business and Banking* 11, no. 1 (2021), hlm. 115.

FinTech dan layanan perbankan (mobile banking).<sup>9</sup> Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan belakangan ini telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan global, dimulai dari perubahan gaya hidup hingga budaya masyarakat di berbagai negara. Dalam era digital saat ini, aktivitas harian masyarakat menjadi semakin padat dan kompleks. Banyak individu yang bekerja sejak pagi hingga malam hari, kemudian langsung kembali ke rumah. Melihat realitas tersebut, lembaga pengelola zakat berupaya mencari solusi dan inovasi agar para muzaki tetap dapat menunaikan kewajiban zakat mereka sebagai bagian dari ajaran Islam tanpa terganggu oleh kesibukan sehari-hari. Sebagai response, lembaga zakat menyediakan kemudahan dalam pembayaran zakat melalui layanan digital/online, baik melalui aplikasi khusus maupun situs web yang dikembangkan oleh perusahaan e-commerce.<sup>10</sup>

Membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lebih mudah dan terjamin. Pembayaran zakat tidak hanya secara langsung datang ke kantor BAZNAS tetapi pembayaran zakat bisa dilakukan secara online. Membayar zakat ke BAZNAS secara online dapat dilakukan melalui situs Web Resmi BAZNAS, melalui Aplikasi Mobile, melalui dompet digital dan melalui transfer Bank. BAZNAS sudah menyediakan sebuah aplikasi mobile yang bernama “aplikasi BAZNAS” di Platform Android. Beberapa dompet digital seperti seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja sudah bekerja sama dengan BAZNAS untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Alfarizi, “Studi Eksplorasi Penerimaan Digitalisasi Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Fintech Indonesia Pasca Pandemi Covid-19,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022), hlm. 412-413.

<sup>10</sup> Habibullah and Asyhari, “Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2023), hlm. 63.

memudahkan pembayaran zakat. Selain itu BAZNAS telah bekerjasama dengan Perbankan dalam melakukan transaksi dan penyetoran zakat, yaitu dengan melalui ATM atau *mobile Banking*. Tidak hanya BAZNAS yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan membayar zakat, tetapi Lembaga pengelola zakat seperti Lazismu juga menggunakan perkembangan Teknologi untuk memudahkan membayar zakat seperti membayar zakat secara online melalui website resmi Lazismu dan aplikasi mobile. Begitu juga dengan Lembaga pengelola zakat lainnya yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan pembayaran zakat secara online.

Walaupun Lembaga pengelola zakat banyak berkembang di Indonesia serta memberikan kemudahan untuk membayar zakat secara online, Masyarakat Indonesia masih banyak membayar zakat melalui lembaga atau organisasi pengelola zakat yang tidak resmi secara regulasi baik mendapatkan legalitas melalui Undang-Undang atau Surat Keputusan Menteri Agama seperti BAZNAS. Masih banyak Masyarakat yang membayar zakat tidak melalui Lembaga zakat professional contohnya Masyarakat masih banyak yang menyalurkan zakat melalui masjid. Bukan orang awam saja yang membayar zakat melalui masjid, banyak Masyarakat yang mempunyai background Pendidikan yang tinggi dan mengetahui adanya Lembaga pengelola zakat secara profesional seperti BAZNAS, tetapi masih membayarkan zakatnya melalui masjid. Padahal jika dilihat fenomena modern saat ini, masyarakat sudah tidak asing dengan penggunaan teknologi dan informasi seperti handphone Android yang sudah akrab digunakan oleh Masyarakat.



Meskipun BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan masjid, dalam implementasinya masih ditemukan banyak UPZ masjid yang belum menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan regulatif. Khususnya, pelaksanaan mekanisme kerja dan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 belum sepenuhnya diterapkan di tingkat pelaksana. Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi formal yang telah ditetapkan belum terimplementasi secara optimal, sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas dalam proses penghimpunan, pelaporan, dan pengelolaan zakat secara sistematis.<sup>11</sup>

Temuan dari riset yang dilakukan oleh Alvara Research Center pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia menunjukkan preferensi yang kuat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui masjid atau musholla. Dalam survei yang melibatkan 1.200 responden di enam kota besar Indonesia, sebanyak 100% responden menyatakan pernah menyalurkan ZIS melalui masjid atau musholla. Selain itu, 40,5% diantaranya memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, dan hanya 20,9% yang pernah menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat (LAZ) seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, atau Rumah Yatim.<sup>12</sup>

Bank Dunia dalam laporannya *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class* (2020) menyoroti peran kelas menengah dalam perekonomian Indonesia.

---

<sup>11</sup> Dessy Carolinia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Di Kota Palembang," Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 123.

<sup>12</sup> Hasanudin Ali and Lilik Purwandi, *Indonesia Middle Class Muslim: Religiosity and Consumerism*, Alvara Research Centre (Jakarta Selatan: Alvara Research Center., 2017), hlm. 21.



Laporan ini membagi masyarakat berdasarkan pola konsumsi, mencakup kelompok miskin (di bawah Rp 354 ribu per bulan), rentan miskin (Rp 354 ribu–Rp 532 ribu), calon kelas menengah (Rp 532 ribu–Rp 1,2 juta), kelas menengah (Rp 1,2 juta–Rp 6 juta), dan kelas atas (lebih dari Rp 6 juta). Kelas menengah dianggap lebih stabil secara ekonomi dan tidak mudah jatuh ke jurang kemiskinan, menjadikannya pendorong pertumbuhan nasional. Namun, kelompok calon kelas menengah masih memiliki risiko turun ke kategori rentan jika menghadapi tekanan ekonomi. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa meskipun kelas menengah berkembang, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan utama.<sup>13</sup>

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan masyarakat ke dalam lima kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran mereka. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa kelompok tersebut terdiri dari Kelas Atas, Kelas Menengah, Menuju Kelas Menengah, Rentan Miskin, dan Miskin. Menurut data BPS, Kelas Atas memiliki rata-rata pengeluaran lebih dari Rp 9,90 juta per bulan. Kelas Menengah mencakup mereka yang memiliki pengeluaran bulanan antara Rp 2,04 juta hingga Rp 9,9 juta. Selanjutnya, kelompok Menuju Kelas Menengah mencatatkan pengeluaran dalam kisaran Rp 874 ribu hingga Rp 2,04 juta per bulan. Sementara itu, masyarakat yang tergolong Rentan Miskin memiliki pengeluaran bulanan antara Rp 582 ribu hingga Rp 874 ribu, sedangkan kelompok Miskin menghabiskan kurang dari Rp 582 ribu per bulan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ilham Fikriansyah, “Apa Itu Kelas Menengah Dalam Kelompok Masyarakat? Ini Penjelasannya,” *DetikFinance*, last modified 2024, accessed March 8, 2025, [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7452900/apa-itu-kelas-menengah-dalam-kelompok-masyarakat-ini-penjelasannya?utm\\_source=chatgpt.com](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7452900/apa-itu-kelas-menengah-dalam-kelompok-masyarakat-ini-penjelasannya?utm_source=chatgpt.com).

<sup>14</sup> Bambang Ismoyo, “BPS Ungkap Kriteria Masyarakat Kelas Atas Hingga Miskin Berdasarkan Pengeluaran, Ini Detailnya,” *Tribunnews.Com*, last modified 2024, accessed March 8,

Hal tersebut diperkuat dengan artikel yang ditulis oleh Nanang Wijayanto pada Sindonews.com yang menyebutkan bahwa, berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 kelompok kelas menengah di Indonesia memiliki tingkat penghasilan berkisar antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan. Rata-rata pengeluaran mereka pada tahun yang sama mencapai Rp3,35 juta per bulan, mengalami peningkatan sebesar 142 persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp2,36 juta per bulan. Meskipun terjadi peningkatan dalam penghasilan dan pengeluaran, kesenjangan ekonomi antara kelas menengah dan kelas atas tetap terlihat jelas. Pada tahun 2021, rata-rata sisa gaji kelas menengah di Indonesia hanya Rp435.888 per bulan, jauh lebih kecil dibandingkan kelas atas yang memiliki rata-rata sisa gaji Rp1,59 juta per bulan, atau sekitar 3,64 kali lebih besar.<sup>15</sup> Sedangkan masyarakat Yogyakarta mempunyai pengeluaran rata-rata sebesar Rp. 7.024.892 per bulan.<sup>16</sup>

Kategori pekerja Masyarakat menengah ke Atas adalah Masyarakat yang mengenyam Pendidikan, tinggal di daerah perkotaan dengan sumber pendapatan yang relatif baik, dan secara sosial menempati posisi ideal seperti kaum intelektual, manajer, birokrat, atau professional di berbagai bidang. Tidak hanya pegawai negeri, professional, intelektual, wirausahawan, wartawan, pilot, dan sebagainya,

---

2025, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/08/31/bps-ungkap-kriteria-masyarakat-kelas-atas-hingga-miskin-berdasarkan-pengeluaran-ini-detailnya>.

<sup>15</sup> Nanang Wijayanto, "Rawan Miskin, Segini Penghasilan Rata-Rata Kelas Menengah Indonesia," *SINDOnews.Com*, last modified 2024, accessed March 8, 2025, <https://ekbis.sindonews.com/read/1510061/33/rawan-miskin-segini-penghasilan-rata-rata-kelas-menengah-indonesia-1735542746>.

<sup>16</sup> Nicky Aulia Widadio and Viriya Singgih, "Nasib Jadi Kelas Menengah Di Indonesia – Banting Tulang, Makan Tabungan, Dan Penuh Kekhawatiran," *BBC News Indonesia*, last modified 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy413z2e8xro>.

Masyarakat kelas menengah atas di Indonesia ditentukan oleh gaya hidup dan privatisasi alat-alat konsumsi barang tahan lama dan berharga.<sup>17</sup>

Disisi lain, BAZNAS Bersama institusi pertanian Bogor (IPB), Komitmen Nasional Ekonomi dan keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI) mengkaji pembayaran Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) oleh Masyarakat yang tidak dilakukan melalui Organisasi pengelolaan Zakat (OPZ) resmi. Hasilnya, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada 2020 sebesar Rp 61.258.712.487.476. pilihan Masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui OPZ resmi menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia yang tercatat jauh lebih rendah dari potensi yang ada.<sup>18</sup>

Jika dilihat dari realita yang ada, masyarakat yang tidak membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat resmi masih terdata cukup banyak secara nasional. Masyarakat yang tidak membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi tentunya dari berbagai kelompok masyarakat seperti masyarakat kelas menengah bawah, menengah, dan menengah ke atas. Sehingga peneliti memilih daerah Yogyakarta sebagai objek penelitian karena akan difokuskan kepada karakteristik Masyarakat kelas menengah keatas yang sangat cocok dengan kultur yang ada di Yogyakarta. Dalam konteks Religius dan Budaya, Yogyakarta

---

<sup>17</sup> Dony Arung Triantoro, Tri Wahyuni, and Fitra Prasapawidya Purna, "Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle To Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2021), hlm. 325-326.

<sup>18</sup> HUMAS BAZNAS, "BAZNAS : Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun," *BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional*, last modified 2020, [https://www.baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat\\_Rp\\_61,25\\_Triliun/680](https://www.baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS%3A_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680).

dikenal sebagai kota yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Sebagaimana salah satu pusat Pendidikan dan kebudayaan Islam di Indonesia, Yogyakarta memiliki tradisi filantropi Islam yang kuat, termasuk praktik zakat. Di Yogyakarta, banyak Lembaga amil zakat yang beroperasi, baik yang formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lazismu, dan LazizNU. Tidak hanya lembaga formal, tetapi Lembaga amil zakat yang non-formal juga ada di Yogyakarta.

Berdasarkan data Survei Penduduk Tahun 2020, sebanyak 83,59 persen atau sekitar 345.520 orang penduduk Kota Yogyakarta memeluk agama Islam. Angka ini mencerminkan potensi yang sangat besar dalam mobilisasi dana sosial keagamaan. Apabila dikelola secara optimal, potensi tersebut diyakini mampu mendorong kemandirian ekonomi umat serta memperkuat sistem jaminan sosial berbasis masyarakat.<sup>19</sup>

Wakil Ketua Bidang Pentasyarufan dan Penghimpunan Baznas Kota Yogyakarta, Adi Soeprapto, menyebutkan bahwa potensi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Kota Yogyakarta diperkirakan mencapai Rp 21 miliar per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunannya baru mencapai sekitar 30 persen dari jumlah tersebut. Artinya, sebagian besar potensi dana ZIS belum termanfaatkan secara optimal.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Adminwarta, "Baznas Kota Yogya Kampanyekan Gerakan Cinta Zakat," *Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta*.

<sup>20</sup> Silvy Dian Setiawan, "Potensi ZIS Kota Yogyakarta Rp 21 Miliar per Tahun," *Republik*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/qfrvjz366/potensi-zis-kota-yogyakarta-rp-21-miliar-per-tahun>, accessed May 19, 2025,

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Pelaksana Baznas Kota Yogyakarta yang mengungkapkan bahwa potensi ZIS di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan mencapai Rp 2,7 triliun, sementara realisasi yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp 300 miliar. Khusus di Kota Yogyakarta, potensi ZIS diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, tetapi realisasinya masih jauh dari angka tersebut. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan masih terdapat banyak dana zakat yang belum terhimpun dan terdistribusi secara efektif kepada mustahik.<sup>21</sup>

Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut mengindikasikan masih adanya dana zakat yang belum terhimpun secara optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat sejumlah besar muzakki, khususnya dari kalangan masyarakat Muslim menengah ke atas, yang belum menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Jika potensi zakat ini dapat dimobilisasi secara efektif, maka dana zakat akan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta. Oleh karena itu, memahami preferensi muzakki dalam memilih saluran penyaluran zakat, khususnya kecenderungan menyalurkan zakat melalui masjid dibandingkan lembaga amal zakat, menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Melihat karakteristik kelompok menengah ke atas, peneliti tertarik untuk meneliti kelompok Masyarakat muslim menengah keatas yang berada di Kota Yogyakarta yang masih mempertahankan membayar zakat di masjid. penelitian ini

---

<sup>21</sup> Wawancara Dengan Misbahrudin Sebagai Ketua Pelaksana Baznas Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, tanggal 6 Mei 2025.

difokuskan kepada masyarakat muslim menengah keatas yang tinggal daerah kota Yogyakarta. Masyarakat yang dijadikan subjek penelitiannya tentunya Masyarakat muslim menengah ke atas baik dari aspek ekonomi, Pendidikan, dan penokohan. Sehingga fenomena semacam itu menarik untuk diteliti terkait dengan perilaku sosial Masyarakat dalam membayar zakat di Masjid.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat menengah ke atas muslim tentang pembayaran zakat ?
2. Bagaimana Preferensi masyarakat muslim menengah ke atas dalam membayar zakat dan mengapa ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Menindaklanjuti masalah yang sudah dirumuskan, selanjutnya tujuan yang akan dicapai penelitian adalah :

1. Mengetahui pemahaman masyarakat muslim menengah keatas terkait pembayaran zakat di era modern.
2. Menggali secara mendalam terkait preferensi Masyarakat muslim menengah keatas memilih masjid sebagai tempat penyaluran zakat padahal banyak sekali Lembaga pengelola zakat yang sudah meluncurkan berbagai fitur digital untuk memudahkan membayar zakat.
3. Penelitian ini juga mengevaluasi penelitian sebelumnya terkait dengan preferensi muzakki yang enggan membayar zakat di organisasi pengelola zakat resmi dan lebih memilih membayar zakat ke Lembaga zakat tradisional.

4. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya terkait dengan preferensi Muzakki dalam menyalurkan zakat di Lembaga zakat non resmi.

Sehingga, apabila tujuan dari penelitian ini tercapai maka kegunaan penelitian pun akan berbanding lurus. Penelitian ini secara teoritis dan secara praktis akan bermanfaat sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini berguna pengembangan ilmu pengetahuan, lebih rincinya pada studi Hukum Ekonomi Syariah dan pranata sosial.
2. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi rujukan dan prdoman praktis mengenai fenomena masyarakat muslim menengah dalam memilih menyalurkan zakatnya ke masjid sehingga dapat memberikan sebuah kebijakan kepada Organisasi Pengelola Zakat untuk mengevaluasi Lembaga Pengelola Zakat agar dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk membayar zakatnya ke Lembaga pengelola zakat yang resmi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Apabila ditelusuri lebih jauh, maka sebenarnya ada penelitian terkait dengan preferensi Masyarakat membayar zakat. Namun penelitian ini mencoba mencari celah dan pembaharuan terkait penelitian ini. Sejauh ini, peneliti memetakan penelitian terdahulu terkait dengan preferensi masyarakat dalam membayar zakat dengan beberapa bagian, diantaranya :



Bagian pertama, penelitian yang mengkaji tentang preferensi muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital. Kelompok kajian ini telah diteliti oleh Unsa Assidiqi & Abdurrohman Kadis<sup>22</sup>, Penelitiannya bertujuan untuk mengkaji bagaimana generasi milenial membayar zakat di era digital dengan mengambil studi kasus mahasiswa FEBI IAIN KUDUS Angkatan 2019. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dilanjutkan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis yang dikaji terhadap perilaku Muzaki yang memilih membayar zakat secara konvensional. Syahrulloh & Risti Lia Sari<sup>23</sup>, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam memilih penyaluran zakat melalui digital fundraising (online) dan penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Nenie Sofiyawati & Siti Nur Halimah<sup>24</sup>, Penelitian ini merumuskan tentang perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan 11 artikel ilmiah dengan dianalisis menggunakan teori perilaku konsumen Philip Kotler. Farah Fitriyah<sup>25</sup>, Penelitian ini menganalisis Tingkat preferensi Masyarakat kota Jakarta dalam menentukan cara membayar zakat di era teknologi digital. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil sampling dari suatu populasi dengan

---

<sup>22</sup> Unsa Assidiqi and Abdurrahman Kasdi, "Analisis Perilaku Generasi Milenial Dalam Membayar Zakat Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Kudus Angkatan 2019)," *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 1 (2023): 1–20,

<sup>23</sup> Syahrulloh Nawaf and Risti Lia Sari, "Faktor Preferensi Dan Minat Masyarakat Terhadap Transformasi Digital Pengelolaan Zakat Dalam Membayar Zakat Melalui Digital Fundraising," *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 2, no. 1 (2023): 70–80.

<sup>24</sup> Nenie Sofiyawati and Siti Nur Halimah, "Perilaku Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Di Era Digital," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22, no. 1 (2022): 45–64,

<sup>25</sup> Farah Fitriyah, "Pengaruh Preferensi Muzakki Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online ( Studi Pada Muzakki Kota Jakarta )," *Jurnal Ilmiah Feb Universitas Brawijaya* (2021): 1–19.



menggunakan kuesioner. Raudah Danila<sup>26</sup>, yang mengkaji adopsi pembayaran zakat digital di kalangan pengusaha mikro di Malaysia menggunakan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang diperluas dengan faktor kepercayaan dan religiositas. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan dan ekspektasi kinerja berpengaruh signifikan, sementara religiositas tidak berpengaruh dalam adopsi sistem ini. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan dan kemudahan teknologi untuk mendorong penggunaan zakat online. Abdul Ghafar<sup>27</sup>, Penelitian ini mengkaji faktor yang mempengaruhi generasi muda Muslim di Indonesia dan Malaysia dalam menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat menggunakan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Hasilnya menunjukkan bahwa infrastruktur digital lebih berpengaruh di Malaysia, sementara pengaruh sosial lebih dominan di Indonesia. Studi ini menekankan perlunya strategi digital zakat yang disesuaikan dengan karakteristik tiap negara.

Bagian Kedua, kajian tentang Masyarakat muslim yang memilih membayar zakat kepada Lembaga pengelola zakat (resmi). Dalam kelompok penelitian ini lebih fokus kepada analisis preferensi muzakki memilih Lembaga pengelola zakat di bawah naungan pemerintah maupun swasta yang resmi sebagai tempat

---

<sup>26</sup> Raudah Danila, Rafeah Mat Saat, and Ku Maisurah Ku Bahador, "Trust and Religiosity: Integrating Technological Acceptance Factors into the Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model for Zakat Online Payment Systems," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology* 53, no. 2 (2025): 199–214.

<sup>27</sup> Abdul Ghofar et al., "Young Muslim Generation's Preferences for Using Digital Platforms for Zakat Payments: A Cross-Country Study of Indonesia and Malaysia," *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 6 (2024): 1–29.

penyaluran zakat. Adapun kajian penelitian ini dilakukan oleh Andi Triyawan<sup>28</sup>, Penelitiannya bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh kepercayaan, regulasi dan produk BAZNAS Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Muammar<sup>29</sup>, Penelitiannya berfokus untuk mengetahui persepsi muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi dan untuk mengetahui Upaya LAZ BMH Kota Jambi untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama periode penyelidikan, Ma'rifah<sup>30</sup>, Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi muzakki dalam memilih membayar zakat pada lembaga zakat formal dalam aspek perspektif individu dan perspektif Lembaga. Penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Eri Yanti Nasution<sup>31</sup>, Penelitian ini akan menganalisis faktor yang paling mempengaruhi dan apakah ketiga factor (Pendidikan, pendapatan dan kesadaran) penting tersebut dapat mempengaruhi masyarakat membayar zakat di BAZNAS

---

<sup>28</sup> Andi Triyawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta," *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016),

<sup>29</sup> Muammar Muammar, Ahmad Syahrizal, and Syahril Ahmad, "Analisis Persepsi Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah Di Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 3 (2023): 373–390.

<sup>30</sup> Ma'fiah Ma'fiah, Sheila Ardilla Yughi, and Taufik Awaludin, "Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Formal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 41.

<sup>31</sup> Eri Yanti Nasution, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 147–158.

Medan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mendapatkan hasil yang tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim kota Medan yang membayar zakat yang terdiri dari 21 kecamatan. Pertiwi Dias Sumaningrum<sup>32</sup>, Penelitian ini menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat, termasuk pengetahuan zakat, akuntabilitas, kualitas layanan dan religiusitas di BAZNAS Banjarnegara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 98 muzakki sebagai sampel yang dipilih. Inji Ali Husaini<sup>33</sup>, Penelitian ini menganalisis tentang preferensi Masyarakat dalam membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan Convenience Sampling Technic dengan total responden 100 orang yang berdomisili Kab. Tasikmalaya. Ahmad Mifdlol Muthohar<sup>34</sup>, Penelitian ini menganalisis tentang perilaku muzakki dalam penyerahan dana zakat dan persepsi mereka tentang lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berlokasi di 13 kabupaten/kota. Sedangkan Ulfi Maimunah<sup>35</sup>, Penelitian ini mengkaji sikap Muzakki terkait penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah, serta pandangan mereka terhadap Lazismu Pamekasan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dan metode

---

<sup>32</sup> Pertiwi Dias Sumaningrum and Annisa Fithria, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Di BAZNAS Banjarnegara," *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2023): 1–20.

<sup>33</sup> Inja Ali Husain, M Hasbi Zaenal, and Afif Zaerofi, "Preferensi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya Community," *Jurnal At-Tamwil* 6, no. 2 (2024): 131–153.

<sup>34</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, "Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat," *Inferensi* 10, no. 2 (2016): 381–404,

<sup>35</sup> Ulfi Maimunah and M. Syifa Amin Widigdo, "Preferensi Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus: Lazismu Pamekasan Madura," *UMY Research Repository*, 2019, 1–23,

deskriptif. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi muzakki memilih menyalurkan zakatnya kepada Lembaga pengelola zakat resmi karena kredibilitas dan transparansi Lembagaanya.

Bagian ketiga, kajian tentang muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui non Lembaga pengelola zakat resmi. Kelompok penelitian ini mengkaji tentang perilaku Masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya melalui Lembaga pengelola zakat resmi. Hasil penelitian pada kelompok kajian ini adalah penyebab muzakki menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat non formal atau tidak resmi karena jarak tempuh ke Lembaga pengelola zakat yang mempunyai jarak yang jauh, masyarakat muslim tidak tahu bagaimana prosedur pembayaran zakat ke Lembaga pengelola zakat formal/ resmi dan kelompok Masyarakat lebih memilih membayar zakat ke tokoh agama atau orang yang berjasa karena didasarkan pada keyakinan teologis, persepsi sosial dan tradisi adat. Kelompok penelitian ini dikaji oleh Meri Yuliani<sup>36</sup>, Henry Reza Novianto<sup>37</sup>, Azman Ab Rahman<sup>38</sup>, Eka

---

<sup>36</sup> Meri Yuliani, Dian Meliza, and Fitrianto Fitrianto, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2018): 1–13,

<sup>37</sup> Henry Reza Novianto and Muhammad Nafik, "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) - Why People Prefer to Pay Zakat Through the Mosque?," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 3 (2014): 221–236.

<sup>38</sup> Azman Ab Rahman and Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap, "Memperkasa Pengurusan Agihan Zakat Di Institusi Masjid Malaysia: Isu Dan Cabaran (Empowering Zakat Distribution Management in Mosque Institutions of Malaysia: Issues and Challenges)," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 6, no. 2–2 (2019): 73–83.

Kurniasari<sup>39</sup>, Afidah wahyuni<sup>40</sup> dan Hannin Hannin<sup>41</sup>. Jenis dari kelompok penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Bagian keempat, Penelitian mengenai filantropi Islam dan dinamika kelas menengah Muslim di Indonesia telah menjadi topik yang semakin berkembang. Beberapa studi sebelumnya membahas berbagai aspek terkait, mulai dari dampak gaya hidup hingga peran lembaga filantropi dalam konteks nasional dan internasional.

Dede Aji Mardani<sup>42</sup> dalam penelitiannya membahas dampak gaya hidup kaum Muslim kelas menengah yang berorientasi pada gerakan sosial keagamaan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam memperpendek jurang kemiskinan. Melalui pendekatan pemberdayaan dan profesionalisme dalam pengelolaan amil zakat, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi *mustahik* mengalami peningkatan setelah diberikan stimulus ekonomi yang sesuai. Sementara itu, Hilman Latief<sup>43</sup> menyoroti bagaimana filantropi Islam diterjemahkan dalam konteks Indonesia kontemporer dan dikontekstualisasikan dalam kanc

---

<sup>39</sup> Eka Kurniasari, "Analisis Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional ( Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung)," 2022.

<sup>40</sup> Afidah Wahyuni, Harisah, and Nur Rohim Yunus, "Between Tradition and Religious Doctrine: Questioning Kiai's Status as Zakāt Recipient," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 174–196.

<sup>41</sup> Hannani Hannani et al., "Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fisabilillah in the Perspective of Islamic Legal Anthropology," *Samarah* 7, no. 2 (2023): 830–847.

<sup>42</sup> Dede Aji Mardani, "Transformasi Ekosistem Zakat Muslim Kelas Menengah," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 1–14.

<sup>43</sup> Hilman Latief, "Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 237–255.

internasional. Dalam salah satu penelitiannya, ia mengkaji peran Dompot Dhuafa di Hong Kong dan menemukan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara dermawan di Indonesia dengan pekerja migran di luar negeri, tetapi juga menjadi pendorong praktik zakat di kalangan pekerja migran yang lebih beruntung untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Dalam penelitian lainnya, Hilman Latief<sup>44</sup> juga membahas keterlibatan Muslim kelas menengah dalam kegiatan amal yang semakin meningkat setelah krisis ekonomi 1990-an. Ia berpendapat bahwa telah terjadi transformasi budaya memberi di kalangan kelas menengah Muslim, yang awalnya muncul dalam wacana intelektual Muslim pada 1980-an dan 1990-an, kemudian berkembang menjadi aktivisme sosial Islam sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin Ali dan Lilik Purwandi<sup>45</sup> berfokus pada dinamika kelas menengah Muslim Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi dan religiusitas. Dengan melibatkan 1.200 responden di enam kota besar, penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat kelas menengah Muslim masih lebih cenderung menyalurkan ZIS melalui masjid atau musholla, serta memberikan bantuan secara langsung kepada individu yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, studi-studi ini menunjukkan bahwa filantropi Islam di Indonesia tidak hanya berkembang sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai

---

<sup>44</sup> H Latief, "Transforming the Culture of Giving in Indonesia: The Muslim Middle Class, Crisis and Philanthropy," *Nanzan University Asia-Pacific Research Center* 11 (2016): 1–21.

<sup>45</sup> Hasanudin Ali and Lilik Purwandi, *Indonesia Middle Class Muslim: Religiosity and Consumerism*, Alvara Research Centre (Jakarta Selatan: Alvara Research Center., 2017), hlm. 21.



bagian dari dinamika sosial dan ekonomi kelas menengah Muslim yang terus berubah. Transformasi dalam budaya memberi, pengelolaan zakat yang semakin profesional, serta peran lembaga filantropi dalam konteks global menjadi faktor penting dalam memahami pola filantropi Muslim di Indonesia masa kini.

Penelitian mengenai filantropi Islam dan kelas menengah Muslim di Indonesia telah berkembang pesat, tetapi masih terdapat celah dalam memahami perilaku masyarakat menengah ke atas dalam membayar zakat ke masjid. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti kelas menengah secara umum tanpa secara spesifik membedakan perilaku kelas menengah ke atas. Selain itu, penelitian yang membahas alasan di balik preferensi mereka dalam menyalurkan zakat ke masjid dibandingkan lembaga filantropi formal masih terbatas. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pengelolaan zakat di masjid, transparansi, serta peran sosial belum dieksplorasi secara mendalam.

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi juga berpotensi mengubah pola pembayaran zakat, namun masih sedikit kajian yang meneliti bagaimana masyarakat menengah ke atas merespons perubahan ini, terutama dalam konteks pembayaran zakat ke masjid secara konvensional maupun digital. Selain itu, efektivitas penggunaan dana zakat oleh masjid dibandingkan lembaga filantropi profesional juga belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat menengah ke atas dalam membayar zakat ke masjid.

Studi yang dilakukan oleh Hasanudin Ali dan Lilik Purwandi memang mengamati kecenderungan kelas menengah Muslim dalam menyalurkan zakat,

infak, dan sedekah (ZIS) ke masjid. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada penyajian data statistik tanpa mengulas secara mendalam faktor-faktor sosiologis, teologis, dan filosofis yang melatarbelakangi preferensi masyarakat Muslim kelas menengah dalam memilih masjid sebagai tempat pembayaran zakat. Aspek-aspek seperti kepercayaan terhadap pengelolaan dana, nilai-nilai religius yang mendasari pilihan mereka, serta peran masjid sebagai institusi sosial dan spiritual belum banyak dieksplorasi dalam kajian tersebut. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami secara lebih mendalam motivasi dan pertimbangan yang mendorong masyarakat Muslim kelas menengah dalam menyalurkan zakat ke masjid, baik dari perspektif sosial, teologi Islam, maupun filsafat filantropi.

Secara metodologis, kajian yang paling relevan dengan penelitian ini adalah studi yang dilakukan oleh Eka Kurniasari. Dalam penelitiannya, ia meneliti perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat ke lembaga tradisional di salah satu kabupaten. Temuannya menunjukkan bahwa para muzakki cenderung memilih lembaga pengelola zakat tradisional karena lebih familiar di kalangan masyarakat setempat. Selain itu, keberadaan lembaga pengelola zakat formal seperti BAZNAS yang berlokasi cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung ke lembaga zakat tradisional.

Sementara itu, penelitian ini akan berfokus pada perilaku masyarakat Muslim kelas menengah ke atas di Kota Yogyakarta, yang telah mengenal baik keberadaan lembaga pengelola zakat formal atau resmi. Di daerah ini, lembaga-



lembaga zakat formal telah bekerja sama dengan institusi keuangan untuk menyediakan layanan pembayaran zakat secara online, memanfaatkan kemajuan financial technology yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan mudah kapan saja dan di mana saja.

Perbedaan utama antara penelitian Eka Kurniasari dan penelitian ini terletak pada kondisi sosial masyarakat yang diteliti. Jika studi Eka Kurniasari meneliti masyarakat yang masih asing dengan lembaga pengelola zakat formal dan lebih akrab dengan lembaga tradisional, penelitian ini akan meneliti masyarakat yang sudah terbiasa dengan keberadaan lembaga zakat resmi dan memiliki akses terhadap teknologi finansial sebagai sarana kemudahan dalam membayar zakat.

Selain itu, penelitian Eka Kurniasari menggunakan teori masalah dan kepatuhan hukum untuk menganalisis perilaku muzakki, sedangkan penelitian ini akan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana realitas sosial terkait pembayaran zakat oleh masyarakat menengah atas dikonstruksi dan dipertahankan dalam kehidupan mereka.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Konstruksi Sosial**

Polemik tentang model pembayaran zakat memang sesuatu yang tidak disepakati oleh para ulama. Hal ini tidak terlepas dari dari polemic berkepanjangan yang mempengaruhi loyalitas setiap muslim dalam membayarkan zakatnya kepada pemerintah, sehingga mereka pun tidak dapat mengawasi secara optimal dan pemerintah muslim pun tidak dapat bekerja secara profesional. Semua target

tersebut tidak mungkin berhasil tanpa adanya pengelolaan zakat secara bersama-sama dalam sebuah negara, baik itu oleh pemerintah maupun lainnya. Oleh karena itu para muzakki juga berbeda-beda pengetahuan mereka tentang pembayaran zakat pada masa Rasulullah. Mereka juga berselisih pendapat tentang persepsi seputar pembayaran zakat yang diambil, sehingga tak ayal perilaku mereka pun juga berbeda-beda<sup>46</sup>. Padahal pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mendukung BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Pembentukan LAZ harus memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan. Selain itu, LAZ diwajibkan untuk melaporkan secara rutin kepada BAZNAS terkait kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat yang telah diaudit baik dari sisi syariat maupun keuangan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, "Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat," *Inferensi* 10, no. 2 (2016): 381.

<sup>47</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Indonesia, 2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Dibentuknya BAZNAS, Lembaga Pengelola Zakat(LAZ) atau Organisasi zakat yang lainnya tidak membuat Sebagian masyarakat membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut termasuk masyarakat menengah ke atas. (Upper Middle Class). Masyarakat menengah ke atas masih banyak menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat tradisional seperti membayarkan zakat melalui masjid di sekitar lingkungannya yang mengelola zakat secara tradisional dan tidak ada izin dari Kementerian atau pihak berwenang. Meskipun BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan masjid, dalam implementasinya masih ditemukan banyak UPZ masjid yang belum menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan regulative. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konstruksi sosial terkait dengan proses eksternalisasi, internalisasi, dan obyektivasi. Salah satu pencetus teori konstruksi sosial ini adalah Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckman<sup>48</sup> menegaskan, bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia. Ini artinya, bahwa terdapat proses dialektika antara Masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas objektif (karena berada di luar manusia) akan mengalami proses obyektivasi sebagaimana juga Ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu karena telah diinterpretasi karena agama menjadi sesuatu yang *shared* di masyarakat. Dalam teori konstruksi

---


<sup>48</sup> Peter L Berger and Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 32-35.

sosial dikatakan, bahwa manusia hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungan. Manusia hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksikan melalui momen eksternal eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui internalisasi. Baik momen eksternalisasi, objektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektika dalam masyarakat. Proses dialektik itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi) dan internalisasi ((individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen dimana seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam masyarakat. Dalam kedua tahap ini (eksternalisasi dan objektivasi) seseorang memandang masyarakat sebagai realitas objektif (*man in society*). Sedangkan dalam tahap internalisasi, seseorang membutuhkan pranata sosial (*social order*), dan agar pranata itu dapat dipertahankan dan dilanjutkan, maka haruslah ada pembenaran terhadap pranata tersebut, tetapi pembenaran itu dibuat juga oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut *objektivasi sekunder*. Pranata sosial merupakan hal yang objektif, independen dan tak tertolak yang dimiliki oleh individu secara subjektif. Ketiga momen dialektik itu mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling

bersintesa dan memunculkan suatu konstruksi sosial atau realitas sosial, yang dilihat dari asal mulanya merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektif.

**Tabel. 1.1 Konsep Dialektika konstruksi sosial**



Teori konstruksi sosial ini sangat cocok jika diterapkan untuk menganalisis konstruksi sosial di masyarakat karena berdasarkan teori ini segala tindakan dan perilaku dapat diketahui melalui dialektika proses berpikirnya mulai dari tahapan eksternalisasi, objektivasi hingga sampai pada tahapan internalisasi. Fenomena masyarakat muslim menengah ke atas (*upper middle class muslim*) yang membayar zakat di Lembaga tradisional yaitu masjid, merupakan fenomena yang menarik mengingat Sebagian dari Masyarakat muslim menengah ke atas mempunyai profesi seperti guru, dosen, dokter, pengacara, dan pengusaha, tentunya mereka tahu akan keberadaan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, tetapi mereka tetap menyalurkan zakatnya melalui masjid. Sehingga perilaku seperti itu jika dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial maka akan mendapatkan motif dan nilai yang dilakukan dan dirasakan oleh Masyarakat muslim menengah ke atas.

**Tabel. 1.2 bagan dan penjelasan tentang preferensi masyarakat menengah ke atas dalam membayar zakat di masjid berdasarkan teori konstruksi sosial**



#### **Penjelasan Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial**

- Eksternalisasi adalah tahap di mana individu atau kelompok mengekspresikan pemikiran, keyakinan, dan perilaku mereka ke dunia sosial. Pada tahap ini, masyarakat menengah atas mulai membayar zakat di masjid dengan alasan motivasi, pengaruh lingkungan, kepercayaan terhadap masjid, dan Citra sosial.
- Objektivasi adalah tahap di mana tindakan yang diulang-ulang dalam masyarakat menjadi norma sosial yang dianggap sebagai kenyataan yang "objektif" dan diterima oleh masyarakat luas. Pada tahap ini, pembayaran zakat di masjid oleh masyarakat menengah atas menjadi: institusi sosial, symbol kepatuhan religious, sistem yang terstruktur, dan tradisi turun-temurun.

- c. Internalisasi adalah tahap di mana norma sosial yang telah di objektivasikan diterima oleh individu sebagai bagian dari sistem nilai pribadi mereka. Pada tahap ini, individu dari masyarakat menengah atas. Pada tahap ini, Individu akhirnya menerima norma ini sebagai bagian dari nilai dan identitas pribadinya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi lapangan atau disebut sebagai *field Research*. Studi lapangan merupakan studi yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung di lokasi yang diteliti serta mencari data dan informasi semaksimal mungkin. Kemudian sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, menggunakan metode pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi merupakan analisis deskriptif dan intropeksi tentang kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung yang meliputi indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religious. Fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita.

Max weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*. Pemahaman makna tindakan dengan pendekatan *verstehen* mendapat



koreksi dari Alfred Schutz. Menurut Schutz, Tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui proses Panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkah kemampuan pemahaman sendiri sebelum Tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tatanan *in order to motive*, menurut Schutz, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya. Fenomenologi sebagai aliran filsafat sekaligus sebagai metode berfikir diperkenalkan oleh Edmund Husserl, yang beranjak dari kebenaran fenomena, seperti yang tampak apa adanya. Suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realita yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak itu adalah objek yang penuh dengan makna yang transcendental. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakekat kebenaran, maka harus mampu berpikir lebih dalam lagi melampaui fenomena yang tampak itu, hingga mendapatkan “meaningfulness”<sup>49</sup>. Menurut Peter L. Berger, Pendekatan inilah yang membuat para ilmuwan melihat gejala sosial secara berbeda, sekaligus membuat ilmu sosial menemukan dirinya sendiri. Unsur-unsur pengetahuan yang terkandung dalam fenomenologi ini adalah dunia keseharian, sosialitas dan makna. Kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna subjektif bagi mereka sebagai suatu dunia yang koheren.

Masyarakat menengah ke atas dalam membayar zakat di masjid tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan suatu fenomena

---

<sup>49</sup> I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: KENCANA, 2012).



sosial yang kaya makna. Jika ditinjau melalui pendekatan fenomenologi yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl, tindakan membayar zakat bukan sekadar realitas yang tampak secara kasat mata, melainkan juga memiliki makna yang lebih dalam dan bersifat *transcendental*. Bagi sebagian masyarakat, zakat bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga wujud kesadaran sosial dan spiritual yang lebih tinggi.

Dalam pendekatan *verstehen* yang dikembangkan oleh Max Weber, tindakan membayar zakat dapat dipahami sebagai tindakan yang memiliki motif tujuan tertentu (*in order to motive*). Para muzakki (pemberi zakat) tidak hanya sekadar memberikan harta mereka, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana zakat tersebut dapat berdampak bagi mustahik (penerima zakat), baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Selain itu, tindakan ini juga sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti dorongan komunitas, citra sosial, atau bahkan nilai-nilai filantropi modern yang berkembang dalam kelas ekonomi atas. Namun, sebagaimana koreksi dari Alfred Schutz terhadap pendekatan *verstehen*, tindakan subjektif seseorang dalam membayar zakat tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan norma agama. Sebelum seseorang sampai pada tahap *in order to motive*, mereka terlebih dahulu mengalami proses *because motive*, di mana mereka mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesadaran akan pentingnya berbagi, pengalaman spiritual, serta pemahaman mendalam terhadap ajaran agama dan etika sosial.

Menurut Peter L. Berger, realitas sosial dikonstruksi melalui makna yang diberikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pembayaran zakat oleh masyarakat menengah ke atas di masjid bukan sekadar transfer ekonomi, tetapi juga bagian dari konstruksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, etika, dan hubungan sosial dalam komunitas mereka. Kehidupan sehari-hari mereka, yang dipenuhi dengan interaksi sosial dan budaya tertentu.

Pembayaran zakat oleh masyarakat menengah ke atas di masjid bukanlah sekadar aktivitas keagamaan yang bersifat ritualistik, tetapi juga fenomena sosial yang kaya makna. Dengan menggunakan pendekatan *verstehen*, fenomenologi, dan konstruksi sosial atas realitas, kita dapat memahami bahwa tindakan ini memiliki dimensi yang lebih luas, melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Keputusan untuk membayar zakat didorong oleh berbagai faktor, mulai dari pemahaman subjektif individu hingga evaluasi rasional terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku ini memerlukan pendekatan yang lebih mendalam agar dapat melihat makna di balik fenomena yang tampak. Dengan demikian, perilaku masyarakat menengah ke atas dalam membayar zakat di masjid bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses reflektif yang panjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran filantropi dalam Islam tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang lebih luas.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan cara mengamati subjek maupun objek penelitian baik langsung atau tidak langsung agar mendapatkan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan peneliti.<sup>50</sup> Peneliti melaksanakan observasi di sejumlah masjid yang berada di wilayah Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang aktif dalam kegiatan penerimaan zakat, khususnya pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Beberapa masjid yang menjadi lokasi praktik pengumpulan zakat antara lain Masjid Sonyoragi, Masjid Nurussyam, Masjid Al Iman, Masjid Darussalam Brimob, Masjid Al-Barokah, Masjid Citra Fisabilillah, Masjid Al-Fitroh, dan Masjid Baitussalam. Selanjutnya, pada sepuluh hari pertama bulan Syawal setelah perayaan Idul Fitri, peneliti kembali melakukan observasi di masjid-masjid tersebut guna menelusuri keterlibatan masyarakat Muslim menengah ke atas dalam pembayaran zakat melalui masjid. Fokus pengamatan diarahkan pada peran pengurus masjid atau marbot yang berfungsi sebagai panitia penerimaan zakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data sehingga dapat memperoleh informasi yang dicari dari sumbernya secara langsung dengan proses tanya jawab maupun dengan melakukan dialog. Wawancara diterapkan jika peneliti hendak membuat studi pendahuluan agar bisa memperoleh masalah penelitian serta memiliki keinginan untuk mencari

---

<sup>50</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

tahu pemahaman responden dengan akurat.<sup>51</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Masyarakat menengah ke atas di Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta yang membayar zakat di Masjid. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Masyarakat muslim menengah ke atas yang bekerja sebagai tenaga pendidik seperti guru dan dosen, wirausaha (pebisnis), profesional di bidang tertentu seperti dokter, lawyer, dan birokrat yang berada di Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian yang akan diwawancarai sesuai dengan kebutuhan hingga peneliti mendapatkan data jenuh dari subyek penelitian.

Peneliti mewawancarai sebanyak 27 informan, yang kemudian direduksi menjadi 25 orang informan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari 24 informan dari kalangan masyarakat muslim menengah ke atas dan seorang informan dari BANAZ Kota Yogyakarta yaitu Ketua Pelaksana Baznas Kota Yogyakarta. Proses wawancara dilakukan secara mendalam dan terarah, dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang berisi sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, wawancara juga bersifat fleksibel dan adaptif, di mana muncul beberapa pertanyaan spontan di luar daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaan tambahan tersebut diajukan sebagai bentuk respons terhadap jawaban informan, guna menggali informasi lebih lanjut sesuai

---

<sup>51</sup> Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

dengan konteks pembicaraan. Panduan wawancara semi-terstruktur ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data secara tidak langsung yang ditunjukkan terhadap subjek yang diteliti dan memperoleh data dengan memanfaatkan sumber dokumen. Dokumen merupakan catatan dalam bentuk tulisan yang memuat pernyataan dari individu maupun dari badan tertentu terkait pengujian terhadap sebuah fenomena serta dijadikan sebagai sumber data, informasi, dan bukti yang sulit didapatkan dan sulit ditemukan serta berguna untuk memperluas pemahaman akan suatu hal yang hendak diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan cara mencari informasi terkait Masyarakat menengah keatas yang membayar zakat di masjid berupa data-data dari pengelola zakat (amil zakat) yang dibentuk di Masjid. Masjid yang akan dijadikan sebagai pengumpulan dokumentasi adalah masjid yang berada di Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta yang sudah biasa menerima zakat dari Masyarakat muslim kelas menengah keatas.

### 3. Analisis Data

Model analisis data ini adalah model dalam kategori analisis data fenomenologi, di mana peneliti bekerja secara induktif, melakukan pengumpulan data, analisis data, reduksi data dan melakukan Kesimpulan-kesimpulan. Dalam komponen analisis model penelitian ini, peneliti langsung kelapangan, mengumpulkan data kemudian menganalisis data

secara induktif-interaktif. Proses analisis data terjadi secara interaktif di antara komponen-komponen tahap penelitian itu sebagaimana proses penelitian-analisis data kualitatif. Model penelitian ini adalah model penelitian kualitatif yang diusulkan oleh Mile, Haberman & Saldana, sehingga Ketika peneliti menggunakan model ini, peneliti sudah melakukan proses analisis data yang terpisah dari seluruh proses penelitian kualitatif. Model interaktif Mile, Haberman, & Saldan (2014) adalah model di mana metode analisis data include di dalam sebuah proses penelitian kualitatif, jadi lebih tepat digunakan istilah aslinya yaitu model analisis penelitian interaktif.<sup>52</sup>

Mostaskas dalam bukunya yang berjudul *phenomenological research Methods*, secara garis besar menyarankan empat Langkah yang harus dilakukan dalam penelitian fenomenologi, yaitu epoche (mengurung data-data penting tanpa mempercayai dahulu), reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, dan sintesis makna dan esensi. Lebih rinci lagi moustakas memodifikasi pemikiran Van Kaam menyarankan tujuh Langkah analisis data secara fenomenologi, yaitu (1) mencatat (membuat daftar) seluruh ekspresi Tindakan aktor yang relevan dengan tema penelitian; (2) mereduksi data sehingga tidak terjadi overlapping; (3) mengelompokkan data berdasarkan tema; (4) mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan mengenai ekspresi

---

<sup>52</sup> Burhan Bungin and Marlinda Irwanti, *Qualitative Data Analysis: Manual Data Analysis Procedure (MDAP)* (Jakarta: KENCANA, 2022).

actor; (5) menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan; (6) menyusun variasi imajinatif masing-masing co-researcher; dan (7) dan Menyusun makna dan esensi tiap-tiap kejadian sesuai dengan tema.<sup>53</sup>

Secara ringkas, terdapat empat pola dasar yang diikuti oleh peneliti dalam proses analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat pola ini, sebagaimana dikemukakan dalam buku Sugiyono yang mengutip pendapat Miles dan Huberman, dikenal dengan istilah *analisis data interaktif* atau *model analisis interaktif*.<sup>54</sup> Adapun definisi dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang ada di lapangan untuk menyaring data yang berhubungan dengan penelitian sehingga mudah untuk dianalisis.

---

<sup>53</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>54</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 244.



## b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah data direduksi adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Lebih lanjut Mile and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## c. Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Mile and Huberman adalah penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika pada Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan Kesimpulan yang kredibel. Pada tahap verifikasi ini, peneliti membandingkan hasil analisis data dengan bukti-bukti yang mendukung yang diperoleh dari pengumpulan data dilapangan kemudian Menyusun suatu kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini sama dengan penelitian yang lain pada umumnya, untuk lebih terarah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka perlu digunakannya sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama berisi terkait pada latar belakang dari permasalahan, selanjutnya terkait rumusan masalah kemudian tujuan dari penelitian yang merupakan jawaban terhadap rumusan permasalahan, urgensi penelitian yang ditegaskan dengan kegunaan penelitian. Kemudian hasil dari telaah kepustakaan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan penelitian, kerangka berfikir dan juga metode penelitian yang diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan dan menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, teori atau konsep dalam bab ini terdiri dari pembahasan preferensi Masyarakat muslim menengah ke atas dalam membayar zakat.

Pada Bab tiga, sebelum masuk dalam analisis, terlebih dahulu akan membahas gambaran umum tentang preferensi Masyarakat muslim menengah keatas yang berada di Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta terkait pembayaran zakat di Masjid. kemudian peneliti menjabarkan pandangan dan pendapat Masyarakat muslim menengah keatas yang dihasilkan dari pengumpulan data.

Bab keempat memuat Analisa mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari bab tiga. Data-data yang telah dihimpun terkait preferensi Masyarakat muslim menengah ke atas dalam membayar zakat dikaji menggunakan teori Konstruksi sosial peter L berger dan Luckman

Bab kelima berisi tentang Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan penelitian, sedangkan rekomendasi memberikan saran baik dari segi keberlanjutan penelitian ataupun kebijakan untuk para peneliti, Masyarakat, dan juga instansi atau Lembaga pengelola zakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini disajikan sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini. Bagian ini memuat kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah sekaligus menyoroti temuan-temuan utama dari hasil penelitian. Selain itu, saran juga akan disampaikan sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil penelitian, baik berupa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya maupun masukan yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan isu yang dikaji.

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum penelitian ini membahas mengenai praktik masyarakat muslim menengah ke atas dalam pembayaran zakat. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan dianggap menjadi suatu hal kebiasaan yang sudah menjadi formal. Penelitian ini berangkat dari tiga pokok pembahasan yakni; pemahaman masyarakat menengah ke atas muslim tentang pembayaran zakat. Preferensi masyarakat muslim menengah ke atas dalam membayar zakat. Alasan masyarakat menengah ke atas membayar zakat di lembaga tertentu.

1. Masyarakat Muslim menengah ke atas menunjukkan pemahaman yang cukup baik dan kompleks mengenai zakat. Mereka tidak sekadar melihat zakat sebagai kewajiban agama yang bersifat individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan harmoni

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif mereka, zakat merupakan ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, emosional, dan praktis. Dengan kata lain, zakat dimaknai sebagai ibadah yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga sebagai medium penting dalam menjalin dan memperkuat hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*).

2. Preferensi masyarakat muslim menengah ke atas dalam praktik membayarkan zakat, mereka lebih memilih membayarkan zakatnya melalui masjid. Mereka tidak peduli status masjid telah ter UPZ atau tidak. Preferensi muzakki kelas menengah ke atas dalam menyalurkan zakat ke masjid dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini mengacu pada kerangka teori Kotler dan Armstrong mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen, yang mencakup aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam konteks ini, muzakki diposisikan sebagai pihak yang melakukan keputusan konsumsi spiritual, dengan masjid sebagai lembaga yang mereka pilih untuk menunaikan kewajiban zakat.
3. Terdapat beberapa alasan masyarakat muslim menengah ke atas membayarkan zakat melalui masjid. Setidaknya ada 5 (lima) alasan masyarakat muslim menengah ke atas membayarkan zakatnya di masjid. Diantara alasannya yaitu, *pertama*, Keterhubungan Sosial dan Ketepatan Sasaran. *Kedua*, Keterikatan Emosional dan Spiritualitas. *Ketiga*, Kepercayaan dan Transparansi. *Keempat*, Kemudahan dan Praktis. *Kelima*, tradisi dan budaya.

4. Sementara itu, praktik masyarakat muslim menengah ke atas dalam membayarkan zakatnya melalui masjid tidak semata-mata bersifat praktis, melainkan mengandung makna identitas religius yang telah terinternalisasi. Dalam perspektif teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, identitas dibentuk melalui proses dialektika antara individu dan masyarakat, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Identitas keislaman yang terbangun melalui praktik zakat di masjid menunjukkan bahwa individu Muslim menghayati dan memaknai nilai keislamannya tidak hanya melalui ibadah pribadi, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam komunitas keagamaan lokal. Selain identitas keislaman, preferensi masyarakat Muslim menengah ke atas dalam membayar zakat melalui masjid juga didorong oleh keberadaan nilai-nilai moral kolektif yang hidup di lingkungan sosial mereka. Moral kolektif merupakan seperangkat nilai yang diyakini bersama sebagai pedoman tindakan sosial. Dalam hal ini, membayar zakat ke masjid dianggap sebagai tindakan yang lebih tepat, adil, dan manusiawi karena masjid dinilai lebih memahami kondisi sosial masyarakat dan lebih dekat dengan penerima manfaat zakat (mustahik).

## **B. Saran**

Untuk menutup tesis ini, setelah melalui rangkaian pembahasan yang cukup mendalam, penulis merasa penting untuk memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyaluran zakat melalui masjid.

Bagi masyarakat Muslim menengah ke atas, praktik pembayaran zakat melalui masjid telah memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan sekitar. Namun demikian, kepercayaan yang tinggi terhadap pengelola zakat di masjid sebaiknya disertai dengan dorongan terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan zakat perlu ditingkatkan sebagai wujud profesionalisme dan tanggung jawab publik, agar tata kelola zakat semakin baik dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat Muslim menengah ke atas, dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang relatif kuat, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, dan penguatan program sosial masjid. Keterlibatan ini menjadi bentuk konkret dari kesalehan sosial yang berbasis kesadaran kolektif.

Sementara itu, bagi pengelola zakat di masjid, meskipun para muzakki umumnya berasal dari lingkungan sekitar, masjid tetap perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah pengembangan sistem pengumpulan zakat berbasis digital atau daring. Penerapan teknologi ini akan mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, khususnya bagi kalangan menengah ke atas yang memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan daya jangkau masjid sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar para peneliti memperluas cakupan wilayah studi guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pembayaran zakat. Penelitian dapat diarahkan untuk



membandingkan preferensi masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah pedesaan dan perkotaan dalam memilih menyalurkan zakat melalui masjid. Selain itu, studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi perbandingan antara masyarakat yang membayar zakat melalui masjid dengan mereka yang menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat nasional, dengan menyoroti faktor-faktor yang melatarbelakangi pilihan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap dinamika sosial, kultural, dan keagamaan dalam perilaku berzakat di berbagai konteks masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, Dan Waqaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Māwardī. *Al-Nukat Wa Al-'Uyūn*. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda, 2000.
- Ash-shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka rizki Putra, 2009.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bayne, Rowan. *Membaca Kepribadian Untuk Konselor*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Book, 1966.
- Bungin, Burhan, and Marlinda Irwanti. *Qualitative Data Analysis: Manual Data Analysis Procedure (MDAP)*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fani, Muhyar. *Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Edited by Farid Wajidi and Amirul Hasan. Yogyakarta: Gading, 2016.
- Gerke, Solvay. "Global Lifestyles under Local Conditions: The New Indonesian Middle Class." In *Consumption in Asia: Lifestyles and Identities*, edited by Chua Beng-Huat. London: Routledge, 2000.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harabah, Yulkarnain. *Hukum Zakat Dan Waqaf*. Edited by Amirah Ilinuha and Soviah Khoiriyah. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Harabah, Yulkarnian. *Hukum Zakat Dan Waqaf*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. 10th ed. Jakarta: prehalindo, 2000.

- Ktler, Philip, and Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edited by Wisnu Candra Kristiaji. Translated by Damos Shihobing. Jilid 1 Ed. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Latief, Hilman. "Islam and Humanitarian Affairs: The Middle Class and New Patterns Of Social Activism," dalam Jajat Burhanudin and Kees van Dijk (ed.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
- Latief, Hilman. "Marketizing Piety through Charitable Work: Islamic Charities and the Islamization of Middle- Class Families in Indonesia." dalam Daromir Rudnyckyj and Filippo Osella (ed.), *Religion and the Morality of the Market*, New York: Cambridge University Press, 2017.
- Latief, Hilman. *Politik Filantropi Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Liliweri, Alo. *Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Mannheim, Karl. *Ideology And Utopia: An Introduction To The Sociology Of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1936.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Delhi: Adam Publisher, 1997.
- Masroer. *Identitas Komunitas Masjid Di Era Globalisasi: Studi Pada Komunitas Masjid Pathok Ngoro Plosokuning Keraton Yogyakarta*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2015.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqliyat Dan Evaluasi Maqasid Al-Syariah Dan Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- McGuire, Meridith B. *Religion: The Social Context*. Translated by Jalaluddin. California: Wadwoth Ine, 1981.
- Mellor, Philip A., and Chris Shilling. "The Religious Habitus: Embodiment, Religion, and Sociological Theory," dalam Bryan S. Turner (ed.), *The New Backwell Companion To The Sociology of Religion*. United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2010.
- Muhni, Djuretna A. Imam. *Moral Dan Religi: Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Mustofa, and Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nothingham, Elizabeth K. *Agama Dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Translated by Abdul Muis Naharong. Jakarta: Rajawali, 1975.

- Oommen, T.K. *Kewarganegaraan, Bangsa & Etnisitas: Mendamaikan Persaingan Identitas*. Translated by Munaban Fahiesha. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat)*. Translated by Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, and Hassanuddin. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. PT. Interm. Jakarta, Indonesia, 1987.
- Qardawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan (Musykilah Al-Faqr Wa Kayfa 'Alajahah Al-Islam)*. Translated by Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Raharjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Rahman, M. Taufiq. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Edited by Riski Rosyad and Diki Suherman. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Edited by Winda Ade Putri Johar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sa'ad, Said. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Translated by Mahyuddin Syaf. Jilid III. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumarta, Suwarwo Edy, and Mardiyana. *Sosiologi Hukum Islam; Antara Kajian Metodologi, Teoritis Dan Praktis*. Indramayu: CV. Adanu Indramata, 2023.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Wahid, Abdurrahman. "Kelas Menengah Islam Indonesia," dalam Richard Tanter Dan Kenneth Young, (ed.), *Politik kelas menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES., 2018.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: KENCANA, 2012.

Zainal, Asliah. *Menjaga Adat Menguatkan Agama Katoba Dan Identitas Muslim Muna*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Zainuddin, M. *Pluralisme Agama: Dalam Analisis Konstruksi Sosial*. Edited by Muhammad In'am Esha. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

## Artikel

Ab Rahman, Azman, and Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap. "Memperkasa Pengurusan Agihan Zakat Di Institusi Masjid Malaysia: Isu Dan Cabaran (Empowering Zakat Distribution Management in Mosque Institutions of Malaysia: Issues and Challenges)." *Umrn - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 6, no. 2–2 (2019): 73–83.

Alfarizi, Muhammad. "Studi Eksplorasi Penerimaan Digitalisasi Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Fintech Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 410–443.

Assidiqi, Unsa, and Abdurrahman Kasdi. "Analisis Perilaku Generasi Milenial Dalam Membayar Zakat Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Kudus Angkatan 2019)." *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 1 (2023): 1–20.

Danila, Raudah, Rafeah Mat Saat, and Ku Maisurah Ku Bahador. "Trust and Religiosity: Integrating Technological Acceptance Factors into the Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model for Zakat Online Payment Systems." *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology* 53, no. 2 (2025): 199–214.

Emzaed, Ali Murtadho, Sidiq Auli, Valencia Kirana Rosadhillah, and Surya Sukti. "Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics and Its Centralized Management in Indonesia." *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 148–171.

Fauzia, Amelia. "Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice." *ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10.2 (2017): 223-236.

Fitriyah, Farah. "Pengaruh Preferensi Muzakki Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online ( Studi Pada Muzakki Kota Jakarta )." *Jurnal Ilmiah Feb Universitas Brawijaya* (2021): 1–19.

Ghofar, Abdul, Muhammad Fawwaz, Silvi Asna Prestianawati, Muhammad Faraz Mubarak, Asfi Manzilati, and Tsumma Lazuardini Imamia. "Young Muslim Generation's Preferences for Using Digital Platforms for Zakat Payments: A Cross-Country Study of Indonesia and Malaysia." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 6 (2024): 1–29.



- Habibullah, and Asyhari. "Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2023): 191–205.
- Hannani, Hannani, Islamul Haq, Muhammad Majdy Amiruddin, and Muhammad Haramain. "Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fisabilillah in the Perspective of Islamic Legal Anthropology." *Samarah* 7, no. 2 (2023): 830–847.  
<http://103.35.140.53/index.php/JEBISKU/article/view/53>.  
<https://aseas.univie.ac.at/index.php/aseas/article/view/2674/2286>  
<https://islamica.uinsa.ac.id/index.php/islamica/article/view/200>.  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/24>
- Husain, Inja Ali, M Hasbi Zaenal, and Afif Zaerofi. "Preferensi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya Community." *Jurnal At-Tamwil* 6, no. 2 (2024): 131–153.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim Terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim Di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2014): 1–203.
- Komaruddin Parman, and Hidayat Rifqi Muhammad. "Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 78–99.
- Lakisa, Fardin, Sifa Salsabila Suleman, and Mentari S Pilomonu. "Implementasi PSAK 109 Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baznas Kota Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntan* 2, no. 2 (2023): 148–157.  
<https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/92/77>.
- Latief, Hilman. "Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 8.2 (2012): 167–187.
- Latief, Hilman. "Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 237–255.
- Latief, Hilman. "Agama Dan Pelayanan Sosial: Interpretasi Dan Aksi Filantropi Dalam Tradisi Muslim Dan Kristen Di Indonesia." *Religi* 9, no. 2 (2013): 174–89.
- Latief, Hilman. "Transforming the Culture of Giving in Indonesia: The Muslim Middle Class, Crisis and Philanthropy." *Nanzan University Asia-Pacific Research Center* 11 (2016): 1–21.

- Ma'fiyah, Ma'fiyah, Sheila Ardilla Yughi, and Taufik Awaludin. "Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Formal." *Al-Falah : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 41.
- Malik, Abdul, Muh. Irwan, and Syamsul Wathani. "Halal Products and Formal Piety Muslim Middle-Class Life in the Analysis of Religious Reception Theory." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2022): 58–75.
- Mardani, Dede Aji. "Transformasi Ekosistem Zakat Muslim Kelas Menengah." *La Zhulma: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- Muammar, Muammar, Ahmad Syahrizal, and Syahril Ahmad. "Analisis Persepsi Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah Di Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 3 (2023): 373–390.
- Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, Junaidi, Azhar, and Akhmad Roja Badruzaman. "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.
- Muthohar, Ahmad Mifdlol. "Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat." *Inferensi* 10, no. 2 (2016): 381–404.
- Nasution, Eri Yanti. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 147–158.
- Nawaf, Syahrulloh, and Risti Lia Sari. "Faktor Preferensi Dan Minat Masyarakat Terhadap Transformasi Digital Pengelolaan Zakat Dalam Membayar Zakat Melalui Digital Fundraising." *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 2, no. 1 (2023): 70–80.
- Novianto, Henry Reza, and Muhammad Nafik. "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) - Why People Prefer to Pay Zakat Through the Mosque?" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 3 (2014): 221–236.
- Nugraha, Sarah Lutfiyah, and Ika Yunia Fauzia. "Peran E-Wallet Dalam Penghimpunan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Ovo, Go-Pay, Dana, Dan Link-Aja)." *Business and Banking* 11, no. 1 (2021).
- Pertiwi, Rita Anggun, Masiyah Kholmi, and Eris Tri Kurniawati. "Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2015): 751–758.



- Prasetyono, Prasetyono, Yuliana Rakhmawati, Erfan Muhammad, Emi Rahmawati, and Ach Fawaiq As'ad. "Traditional Economic Philanthropy: Evidence From Madurese Altruism Local Pattern." *Sosiohumaniora* 23, no. 2 (2021): 243.
- raharjo jati, wasisto. "Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia." *Jurnal Sosioteknologi* 14, no. 2 (2015): 102–112. <https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1512>.
- Rahmadani, Putri, Kiki Salastia, Siti Saidah, and Mentari Tri Indah Rahmayani. "Perancangan Sistem Informasi Infaq Zakat Pada Masjid Al-Jihad." *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi* 4, no. 2 (2023): 456–466.
- Saifullah, Sri Ika Mulia, Muhammad Muzamil, and Firdaus. "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Berzakat Perkebunan Sawit." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 2 (2023): 275.
- Sofiyawati, Nenie, and Siti Nur Halimah. "Perilaku Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Di Era Digital." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22, no. 1 (2022): 45–64.
- Sumaningrum, Pertiwi Dias, and Annisa Fithria. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Di BAZNAS Banjarnegara." *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2023): 1–20.
- Syaikh, Norwili, Maimunah, and Laili Wahyunita. "The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in Light of Maqasid Al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 1003–1020.
- Triantoro, Dony Arung, Tri Wahyuni, and Fitra Prasapawidya Purna. "Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle To Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2021): 315–350.
- Triyawan, Andi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016).
- Wahyuni, Afidah, Harisah, and Nur Rohim Yunus. "Between Tradition and Religious Doctrine: Questioning Kiai's Status as Zakāt Recipient." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 174–196.
- Yuliani, Meri, Dian Meliza, and Fitrianto Fitrianto. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2018): 1–13.

Zakiyah. “Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim : Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan Di Yogyakarta.” *jurnal multikultural & Multireligius* 18, no. 2 (2019): 243–244.

### **Tesis/Desertasi**

Carolinia, Dessy. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Di Kota Palembang.” Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “Dinamika Perilaku Hukum Keluarga Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah Di Banyumas : Relasi Gender Dan Paham Keagamaan.” Disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Kurniasari, Eka. “Analisis Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional ( Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung),” Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Meylianingrum, Kurniawati. “Preferensi Wakif Dalam Memilih Waqaf Uang Di Badan Waqaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta.” Tesis Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Yusdani. “Respon Pemikiran Islam Terhadap Perubahan Relasi Rakyat Dan Negara Di Indonesia Era Reformasi.” Disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

### **Website**

“Gambaran Umum.” Kelurahan Baciro. Accessed May 5, 2025.  
<https://bacirokel.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>.

“Gambaran Umum.” Kelurahan Demangan. Accessed May 5, 2025.  
[https://demangankel.jogjakota.go.id/page/gambaran\\_umum](https://demangankel.jogjakota.go.id/page/gambaran_umum).

“Gambaran Umum.” Kelurahan Klitren. Accessed May 5, 2025.  
<https://klitrenkel.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>.

“Gambaran Umum.” Kelurahan Kotabaru. Accessed May 5, 2025.  
[https://kotabarukel.jogjakota.go.id/page/gambaran\\_umum](https://kotabarukel.jogjakota.go.id/page/gambaran_umum).

“Gambaran Umum.” Kelurahan Terban. Accessed May 5, 2025.  
<https://terbankel.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>.

“Panitia Zakat Bukan Amil: Pahami Perbedaannya Agar Tak Menanggung Dosa.” *MUI Kabupaten Bogor*. Last modified 2025. Accessed July 30, 2025.  
<https://mui-bogor.org/index.php/berita/panitia-zakat-bukan-amil-pahami->

- perbedaannya-agar-tak-menanggung-dosa/.
- Admin. “Gambaran Umum.” Kemantren Gondokusuman. Accessed April 22, 2025. <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>.
- Adminwarta. “Baznas Kota Yogya Kampanyekan Gerakan Cinta Zakat.” Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/14909>
- Ali, Hasanudin, and Lilik Purwandi. *Indonesia Middle Class Muslim: Religiosity and Consumerism*. Alvara Research Centre. Jakarta Selatan: Alvara Research Center., 2017.
- Dega, Arya. “Kategori Ekonomi Di Indonesia 2024: Kapan Seseorang Disebut Kaya?” *ARYA DEGA: Blog Untuk Berbagi Wawasan Dan Ilmu Pengetahuan*. Last modified 2025. Accessed July 29, 2025.
- Fauzian, Rizkie. “Pakualaman Dan Gondokusuman Jadi Magnet Properti Mewah Di Yogyakarta.” *Medcom.Id*. Last modified 2025. Accessed July 31, 2025. <https://www.medcom.id/properti/news-properti/8KyZA9XN-pakualaman-dan-gondokusuman-jadi-magnet-properti-mewah-di-yogyakarta#:~:text=Untuk pasar properti segmen atas dengan nilai,pilihan favorit untuk kalangan berdaya beli tinggi>.
- Fikriansyah, Ilham. “Apa Itu Kelas Menengah Dalam Kelompok Masyarakat? Ini Penjelasannya.” *DetikFinance*. Last modified 2024. Accessed March 8, 2025. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7452900/apa-itu-kelas-menengah-dalam-kelompok-masyarakat-ini-penjelasannya?utm\\_source=chatgpt.com](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7452900/apa-itu-kelas-menengah-dalam-kelompok-masyarakat-ini-penjelasannya?utm_source=chatgpt.com).
- Guritno. “Gambaran Umum.” Kelurahan Klitren. Last modified 2021. Accessed May 5, 2025. [https://klitrenkel.jogjakota.go.id/page/gambaran\\_umum](https://klitrenkel.jogjakota.go.id/page/gambaran_umum).
- Harianto. “Tren Pasar Rumah Seken Di Jogja, Segmen Kelas Atas Dilirik.” *Industrioid*. Last modified 2025. Accessed July 31, 2025. <https://www.industry.co.id/read/142489/tren-pasar-rumah-seken-di-jogja-segmen-kelas-atas-dilirik>.  
<https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>.
- <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/392>.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4l3z2e8xro>.  
<https://www.scribd.com/document/454820780/IndonesiaMiddleClassMoslem1-0-pdf>.  
<https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/08/31/bps-ungkap-kriteria-masyarakat-kelas-atas-hingga-miskin-berdasarkan-pengeluaran-ini-detailnya>.
- HUMAS BAZNAS. “BAZNAS : Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun.” BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional. Last modified 2020. [https://www.baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS:\\_Zakat\\_Masyarakat\\_yang\\_Tak\\_Tercatat\\_Rp\\_61,25\\_Triliun/680](https://www.baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680).

- Ismoyo, Bambang. "BPS Ungkap Kriteria Masyarakat Kelas Atas Hingga Miskin Berdasarkan Pengeluaran, Ini Detailnya." *Tribunnews.Com*. Last modified 2024. Accessed March 8, 2025.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Dinamika Perilaku Hukum Keluarga Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah Di Banyumas : Relasi Gender Dan Paham Keagamaan." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56164/>.
- Maimunah, Ulfi, and M. Syifa Amin Widigdo. "Preferensi Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus: Lazismu Pamekasan Madura." *UMY Research Respository* (2019): 1–23. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25942>.
- Nizar. Muhammad Afdi. "Middle Class and Its Implications for the Indonesian." In *Bunga Rampai Ekonomi Keuangan*, edited by Zuprianto, 171. Jakarta: Nagamedia, 2015. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/98471/>.
- Pusat Kajian Strategi Baznas. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022." *Badan Amil Zakat Nasional* 6, no. 1 (2022): 11.
- Ridho, Subkhi. "Islamisme, Demokrasi Dan Gaya Hidup : Kelas Menengah Muslim Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49973/>.
- Setiawan, Silvy Dian. "Potensi ZIS Kota Yogyakarta Rp 21 Miliar per Tahun." *Republik*. Last modified 2020. Accessed May 19, 2025. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qfrvjz366/potensi-zis-kota-yogyakarta-rp-21-miliar-per-tahun>.
- Sibromulisi, Moh. "Syarat Dan Jenis Zakat Binatang Ternak." *Nuonline*. <https://nu.or.id/zakat/syarat-dan-jenis-zakat-binatang-ternak-Sb9hr>
- Widadio, Nicky Aulia, and Viriya Singgih. "Nasib Jadi Kelas Menengah Di Indonesia – Banting Tulang, Makan Tabungan, Dan Penuh Kekhawatiran." *BBC News Indonesia*. Last modified 2024.
- Wijayanto, Nanang. "Rawan Miskin, Segini Penghasilan Rata-Rata Kelas Menengah Indonesia." *SINDOnews.Com*. Last modified 2024. Accessed March 8, 2025. <https://ekbis.sindonews.com/read/1510061/33/rawan-miskin-segini-penghasilan-rata-rata-kelas-menengah-indonesia-1735542746>.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa**

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Indonesia, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Indonesia, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Majelis Tarjih dan Tajdid. *Tanfidz Fikih Zakat Kontenporer. Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2025.

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Agus TC, Konsultan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 25 April 2025.

Wawancara Dengan Anwar, Pegawai Di Kampus UII, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2025).

Wawancara Dengan Bayu, Pegawai Bank Syariah Indonesia, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 30 April 2025.

Wawancara Dengan Bu Eri, Dokter Giri”, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 29 April 2025.

Wawancara Dengan Bu Sri, Wiraswasta (Kostpreneur)” Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 28 April 2025.

Wawancara Dengan Bu Tukini, Pedagang Soto Di Bacirow, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 27 April 2025.

Wawancara Dengan Budi, Pensiunan Pegawai Perusahaan Dan (Wiraswasta (Kostpreneur), Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 25 April 2025.

Wawancara Dengan Dadang, Anggota Brimob, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 24 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Agus Tri, Karyawan Perusahaan Swasta, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 25 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Arif, Dosen Hukum Pidana Di UII Dan Lawyer, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 26 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Bambang, Politisi Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 15 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Diantoro, Tenaga Ahli Kementerian Sumber Daya Manusia (SDM), Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 9 Mei 2025.

Wawancara dengan Pak Ek, Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pengajar Di Bimbingan Belajar (BIMBEL), Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 1 Mei 2025.

Wawancara Dengan Pak H.N., Purnawirawan Marsekal Angkatan Udara, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 27 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Nanang, Pegawai Pemerintahan Kota (PEMKOT) Yogyakarta, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 22 April 2025.



Wawancara Dengan Pak Nur, Guru Besar Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 27 April 2025.

Wawancara Dengan Pak S.M, Pegawai BAZNAS Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 17 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Suraji, Pensiunan Pegawai Kementerian Keuangan Dan Pembina Yayasan Kementerian Keuangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2025.

Wawancara Dengan Pak Sutomo, Dokter Dan Sastrawan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 30 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Sutrisno, Pensiunan Pegawai Negeri Dan Wiraswasta, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 9 Mei 2025.

Wawancara Dengan Pak Wahyu, Guru Besar Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Tanggal 1 Mei 2025.

Wawancara Dengan Pak Yanto, Dosen Di Politeknik YKPN Yogyakarta, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 24 April 2025.

Wawancara Dengan Pak Rivandin, Dokter Umum RSUD Kota, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 25 April 2025.

Wawancara Dengan Misbahrudin Sebagai Ketua Pelaksana Baznas Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, tanggal 6 Mei 2025.

Wawancara Dengan Pak Teguh, Pengusaha Jamu Dan Obat Herbal, Gondokusuman, kota Yogyakarta, tanggal 24 April 2025.